



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, dan pembangunan perekonomian daerah, perlu mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang perlu didorong untuk semakin berfungsi dalam pertumbuhan ekonomi daerah melalui penambahan penyertaan modal untuk memenuhi modal inti minimum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra adalah Perseroan Daerah yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Baubau.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau.
9. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau dimaksudkan untuk melakukan investasi Daerah yang mensejahterakan masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra dalam bentuk barang dan/atau uang.
- (2) Nilai Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan dihitung dalam bentuk uang.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tahun 2024 sebesar Rp13.731.063.000 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- b. Tahun 2025 sebesar Rp36.268.937.000 (tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Tahun 2026 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
- d. Tahun 2027 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah); dan
- e. Tahun 2028 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penambahan modal yang ditetapkan.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Pembagian keuntungan dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah dihitung secara proporsional antara Daerah dengan Bank Sultra.
- (2) Besarnya keuntungan bersih dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku Bank Sultra disetorkan ke kas daerah, selanjutnya dialokasikan dalam APBD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

Direksi Bank Sultra wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Wali Kota setiap tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan badan usaha milik Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Bank Sultra;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal 2 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KA. BPPAD	
4.	KASUB. PLUKUD	
5.		

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI
SULAWESI TENGGRA NOMOR : (2 / 27 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Bank Sultra merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Bank Sultra didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D.15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.

Permasalahan utama yang dialami oleh Bank Sultra saat ini yaitu adanya ketentuan yang mengubah modal minimal yang harus dipenuhi Bank Sultra. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Bagi bank milik pemerintah daerah kewajiban pemenuhan modal inti minimum tersebut wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Modal inti yang ada pada Bank Sultra per 31 Desember 2021 mencapai Rp1.375.588.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum terkait pemenuhan modal inti sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) maka Bank Sultra membutuhkan tambahan modal inti sebesar Rp1.624.412.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah). Modal inti ini harus dipenuhi segera mengingat adanya limitasi yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum paling lambat 31 Desember 2024.

Untuk memenuhi kewajiban modal inti, Bank Sultra kemudian menyusun rencana pemenuhan modal sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2020. Dalam rencana pemenuhan modal tersebut Bank Sultra kemudian membuat plafon setoran modal 18 (delapan belas) pemegang saham salah satunya yaitu

Kota Baubau. Dalam plafon tersebut, tambahan setoran modal untuk Kota Baubau diproyeksikan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Berdasarkan analisa kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Baubau akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR.9